

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH No. 66 TAHUN 1951  
TENTANG  
LAMBANG NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa menurut Undang-undang Dasar perlu ditetapkan Lambang Negara untuk Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Djuli 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG NEGARA.

Fasal 1.

Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, jaitu:

1. Burung Garuda, jang menengok dengan kepalanja lurus kesebelah kananja;
2. Perisai berupa djantung jang digantung dengan rantai pada leher Garuda;
3. Sembojan ditulis diatas pita jang ditjengkeram oleh Garuda.

Fasal 2.

Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalam pasal 6. Warna terutama jang dipakai adalah tiga, jaitu Merah, Putih dan Kuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna jang sebenarnya dalam alam.

Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih didapat pada ruangan perisai ditengah-tengah.

Fasal 3.

Garuda jang digantungi perisai dengan memakai paruh, sajap, ekor dan tjakar mewujudkan lambang tenaga pembangunan.

Sajap Garuda berbulu 17 dan ekornja berbulu 8.

Warna, perbandingan-perbandingan ukuran dan bentuk Garuda adalah seperti dilukiskan dalam gambar tersebut dalam pasal 6.

Fasal 4.

Ditengah-tengah perisai, jang berbentuk djantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal jang maksudnja melukiskan ketulistiwa (equator).

Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Pantja Sila:

- I. Dasar Ketuhanan jang Maha Esa terlukis dengan Nur Tjahaja diruangan tengah berbentuk bintang jang bersudut lima.
- II. Dasar Kewakjatan dilukiskan dengan kepala banteng sebagai lambang tenaga Rakjat.
- III. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung.
- IV. Dasar Peri Kemanusiaan dilukiskan dengan tali rantai bermata bulatan dan peragi.
- V. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda tujuan kemakmuran.

Fasal 5.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Fasal 5.

Lambang tertulis dengan huruf Latin sebuah sembojan dalam huruf Jawa-Kuno, jang berbunyi :

BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Fasal 6.

Warna dan perbandingan ukuran Lambang Negara Republik Indonesia seperti terlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah.

Fasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengunaan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Indonesia.


Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Oktober 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
*Sukarno*

SUKARNO  
PERDANA MENTERI,  
*Sukiman Wirjosandjolo*



SUKIMAN WIRJOSANDJOLO

Diundangkan  
pada tanggal 17 Oktober 1951.  
MEMBERI KEWAKJATAN a.d.,  
*M. A. Pellaupessy*

/ LEMBARAN NEGARA No. 111 TAHUN 1951.



**Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951  
tentang Lambang Negara**  
*Sumber: ANRI, PP 66 Tahun 1951*



Lambang Negara ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951

Sumber: ANRI, PP 66 Th. 1951



Lambang Negara ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951

Sumber: ANRI, PP 66 Th. 1951